



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN JENIS LI'AN DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

***YURIDICAL STUDY OF DIVORCE CASE SOLUTION
BY LI'AN IN JEMBER RELIGION COURT***

**AUWALUL BISRI
NIM. 040710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN JENIS LI'AN DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

***YURIDICAL STUDY OF DIVORCE CASE SOLUTION
BY LI'AN IN JEMBER RELIGION COURT***

**AUWALUL BISRI
NIM. 040710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebagian dari harta mereka.

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)

(Terjemahan Surat An Nisaa' Ayat 34)*

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Abdul Djalil dan Ibu Suyati yang terhebat dan tak terkalahkan terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat, ratapan pada sang Khalik, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaannya yang diberikan selama ini demi kesuksesanku,*
- 2. Alma Mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember,*
- 3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab hingga aku dapat raih ilmu itu,*
- 4. Adikku tersayang Imam Akbarissalam.*

**KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN JENIS LI'AN DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

***YURIDICAL STUDY OF DIVORCE CASE SOLUTION
BY LI'AN IN JEMBER RELIGION COURT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AUWALUL BISRI
NIM. 040710101205

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 JUNI 2009**

OLEH:

Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
JENIS LI'AN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Oleh:

AUWALUL BISRI
NIM. 040710101205

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : Juni
Tahun : 2009

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.** :
NIP. 131 276 661
2. **NANANG SUPARTO, S.H.** :
NIP. 131 415 666

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AUWALUL BISRI

NIM. : 040710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN JENIS LI’AN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali bila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya akan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini saya akan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2009
Yang menyatakan,

AUWALUL BISRI
NIM. 040710101205

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN JENIS LI’AN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang terakhir dari para nabi dan rasul serta para sahabat.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penulisan Skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu H.j. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai dan memberikan nasihat yang tercurah dalam setiap waktu yang diberikan dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. yang senantiasa memberikan ilmu, semangat, dan waktu, serta nasihat untuk kemajuan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua Penguji Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. atas waktu dan saran yang diberikan demi kelengkapan skripsi ini.
4. Sekretaris Penguji Ibu Emi Zulaika, S.H. atas waktu dan saran yang diberikan demi kelengkapan skripsi ini.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan segala dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan selama menempuh perkuliahan.
6. Ketua Jurusan Hukum Perdata Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi.

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan nasihat selama menempuh studi.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Hakim dan Dosen Pamong di Pengadilan Agama Jember Bapak Drs. H. Abdul Salam, S.H., M.H., yang telah membantu Penulis dalam mendapatkan informasi-informasi hukum yang dibutuhkan, dan seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Jember yang telah membantu dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Penulis.
10. Orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Djalil dan Ibu Suyati yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi, dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
11. Adikku yang tersayang Imam Akbarissalam jalan masih panjang, kejar dan gapailah cita-citamu.
12. Minut Aminah,S.H. terimakasih atas segala pengorbanan, cinta kasih, motivasi, dukungan dan semangatnya. Marah dan tawamu menjadi bagian yang takkan terlupakan dalam hidupku, tetaplah mendukungku selama kamu mampu.
13. Sahabatku di kampung , Edi dan Farid yang selalu memberikan support dan senyuman, semoga persahabatan ini takkan pernah berakhir.
14. Teman-temanku, Abed, Amik, Dolly, Culvin, Benny, Ifar, Coyo, Putra, Kunto jangan ganti nomor telpon agar silaturahmi kita tetap terjaga.
15. Anak-anak CFC (Cete Fans Community), kopi sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Agama Jember.
17. Anak-anak kostan Kelinci 11, Sincan, Bor-Bor, Thekur, Donal, Bokir serta pengunjung tetap Kelinci 11, Dendi, Wwt, P-guh, jaga kerukunan dan kebersamaan.
18. Teman-teman kampusku kelas A2 dulu terimakasih atas kekompakannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya dari semua pihak.

Jember, Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral bagi agama begitu juga bagi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai bukti bahwa negara Indonesia benar-benar menghormati lembaga perkawinan. Namun tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada suatu alasan-alasan yang cukup, salah satu alasannya adalah adanya pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Apabila diantara salah satu pihak melakukan zina maka dalam hal pembuktian dilakukan melalui sumpah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama Alasan-alasan perceraian apa yang dapat dikategorikan jenis perkara li'an. Kedua, Alat bukti apa yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara perceraian jenis li'an. Ketiga, Bagaimana kekuatan alat bukti utama dalam penyelesaian perkara perceraian jenis li'an di PA Jember.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum. Pada bab

pembahasan, akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Alasan perceraian yang termasuk dalam kategori li'an hanya terdapat pada alasan zina. Upaya li'an tidak mesti diterapkan di atas landasan alat bukti permulaan. Jadi apabila bertitik tolak dari ketentuan Surat An-Nur ayat 4, upaya li'an boleh dilaksanakan baik dalam hal tidak ada bukti sama sekali, maupun dalam keadaan alat bukti yang berupa bukti permulaan.

Alat bukti sumpah melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pada alat bukti sumpah dengan sendirinya menurut hukum tercapai batas minimal pembuktian, dan alat bukti sumpah tidak memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hendaklah perceraian itu dihindari sejauh mungkin sebab tujuan utama perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kecuali apabila perceraian tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan, tetapi kebahagiaan tidak dapat tercapai dan selalu berada dalam penderitaan.

Apabila perceraian terpaksa dilakukan hendaklah menghindari upaya li'an dengan menuduh salah satu berbuat zina, akibat hukum dari li'an merupakan perceraian yang berlaku untuk selama-lamanya dan suami istri yang berli'an tidak boleh kawin lagi untuk seumur hidup. Apabila suami istri tersebut telah mempunyai anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan ibunya dan terputus hubungan dengan sang ayah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.4 Metode Pengumpula Bahan Hukum	6
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkara Perdata	7

2.1.1 Pengertian Perkara Perdata	7
2.1.2 Macam-Macam Perkara Perdata	7
2.2 Perkawinan.....	9
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	10
2.3 Perceraian.....	13
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	13
2.3.2 Alasan-Alasan Perceraian	15
2.3.3 Macam-Macam Perceraian	17
2.4 Li'an	17
2.4.1 Pengertian Li'an.....	17
2.4.2 Penerapan Li'an	18
2.4.3 Alat Bukti Perkara Li'an	19
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Alasan-Alasan Perceraian Yang Dapat Dikategorikan Jenis Perkara Lian	21
3.1 Alat Bukti Yang Diperlukan Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Jenis Li'an	23
3.3 Kekuatan Alat Bukti Utama Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Jenis Li'an Di PA Jember	30
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 saran	34

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO

1. Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Beberapa Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Beberapa Pasal Kompilasi Hukum Islam yang Mengatur Bab Perkawinan.